



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN TEMBARAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA MENGGORO
NOMOR : 476.4/21 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
KELURAHAN MENGGORO KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MENGGORO,

- Menimbang : a. bahwa Kampung Keluarga Berkualitas merupakan satuan wilayah setingkat desa/ kelurahan dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat;
- b. bahwa untuk menjalankan program kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dibutuhkan Kelompok Kerja yang terdiri dari unsur aparat pemerintah kelurahan, petugas pembantu pembina keluarga berencana kelurahan, penggiat pemberdayaan masyarakat, petugas kesehatan kelurahan, tokoh masyarakat dan unsur lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Menggoro tentang Penetapan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Desa Menggoro Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran. Negara. Republik. Indonesia Tahun 2013 Nomor 5475);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Manjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana;
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Tengah;
12. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.9.6/345/Bangda tanggal 13 Januari 2023 perihal Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

13. Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 074.1/84 Tahun 2024 Tanggal 06 Januari 2024 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
14. Edaran Bupati Temanggung Nomor 476/005/1/Tahun 2024 Tanggal 31 Januari 2024 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Desa Menggoro Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung dengan struktur kepengurusan sebagai berikut :
1. Pengarah
 2. Ketua Pelaksana
 3. Wakil Ketua
 4. Sekretaris
 5. Bendahara
 6. Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan
 7. Seksi Perubahan Perilaku Keluarga
 8. Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga
 9. Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat
- KEDUA** : Menunjuk Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Desa Menggoro Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Pengarah, bertugas sebagai berikut:
 - memberikan arahan dan masukan atas pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas;
 - membina Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas;
 - memfasilitasi pelaksanaan konvergensi program dan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas dengan instansi lintas sektoral.
 - b. Ketua Pelaksana bertugas sebagai berikut:
 - memimpin pelaksanaan program dan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas;
 - memfasilitasi pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas dengan Pemerintah Kelurahan/ Kecamatan dan instansi lintas sektoral lainnya;

- mengelola pengaturan kerja Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas;
 - melaporkan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas kepada Pengarah
- c. Wakil Ketua bertugas sebagai berikut:
- membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana;
 - menjalankan tugas dan fungsi ketika Ketua Pelaksana berhalangan
- d. Sekretaris bertugas membantu pelaksanaan tugas Ketua di bidang kesekretariatan.
- e. Bendahara bertugas membantu pelaksanaan tugas Ketua di bidang tata kelola keuangan.
- f. Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan bertugas sebagai berikut:
- merencanakan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan
 - mengkoordinasikan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan
 - memfasilitasi kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan
 - mencatat dan melaporkan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan
- g. Seksi Perubahan Perilaku Keluarga bertugas sebagai berikut:
- merencanakan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi
 - mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi
 - memfasilitasi pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi
 - mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi
- h. Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan bertugas sebagai berikut:
- merencanakan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
 - mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
 - memfasilitasi kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

- mencatat dan melaporkan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
- i. Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat bertugas sebagai berikut:
- merencanakan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.
 - mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.
 - memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.
 - mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar

- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau sumber anggaran lainnya yang sah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Menggoro
 Pada tanggal : 29 Oktober 2024

KEPALA DESA MENGGORO

MUHAMMAD SANI HAKIM

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Tembarak.
2. Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Tembarak.
3. Kepada yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Menggoro
 Nomor : 476.4/21 Tahun 2024
 Tanggal : 29 Oktober 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
 KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS'GORO KENCANA'
 DESA MENGGORO KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Muhammad Sani Hakim	Kepala Desa	Pengarah I
2.	Ratna Widiastuti	Sekretaris Desa	Pengarah II
3.	Pradikatiwi Adhy Cahyaningtyas	Ketua TP.PKK Desa Menggoro	Ketua Pelaksana
4.	Istianing Wardani	SKD	Wakil
5.	Erni Puji Lestari	Kader Kesehatan	Sekretaris
6.	Eli Ernawati	Kader Kesehatan	Bendahara
7.	Eky Listyosari	Sub PPKBD	Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan
8.	Puji Astriyani	Sub PPKBD	Anggota Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan
9.	Khusni Susanti	Sub PPKBD	Anggota Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan
10.	Erni Suprihatin	Sub PPKBD	Anggota Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan
11.	Sri Endah Susilowati	Kader Kesehatan	Anggota Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan
12.	Anni Nurbaeni	Kader Kesehatan	Seksi Perubahan Perilaku Keluarga
13.	Retno Listyowati	Sub PPKBD	Anggota Seksi Perubahan Perilaku Keluarga
14.	Fenti Rusdiyati	Sub PPKBD	Anggota Seksi Perubahan Perilaku Keluarga
15.	Vina Rohana	Kader Kesehatan	Anggota Seksi Perubahan Perilaku Keluarga
16.	Kurnia Wikdhawati	Kader Kesehatan	Anggota Seksi Perubahan Perilaku Keluarga
17.	Dwi Wahyuningsih	Kader Kesehatan	Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga
18.	Siti Yumaroh	Sub PPKBD	Anggota Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga
19.	Dartiyana	Kader Kesehatan	Anggota Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga
20.	Baeti Kurniawati Khasanah	Sub PPKBD	Anggota Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga
21.	Isroiyyah	Sub PPKBD	Anggota Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga
22.	Hidayatul Istifarah	Kader Kesehatan	Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat
23.	Siti Bakti Lestari	Kader Kesehatan	Anggota Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat

24.	Saifut Toriqoh	Kader Kesehatan	Anggota Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat
25.	Laili Zuzinah	Sub PPKBD	Anggota Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat
26.	Anfianah	Kader Kesehatan	Anggota Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat

